BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau 18.000. dengan jumlah pulau yang sangat banyak maka garis pantai Indonesia termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Luas Negara Indonesia sekitar 5.178.000 km^2 terdiri dari luas daratan sekitar 1.919.000 km^2 dan laut sekitar 3.257.000 km^2. Dengan luas lautan yang lebih besar di bandingkan dengan luas daratan maka sering Indonesia di sebut Negara Maritime atau Negara kelautan[1]. Secara geografis Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di Indonesia memiliki beberapa provinsi yang memiliki objek wisata. Salah satunya adalah jawa timur yang terdapat di kabupaten situbondo.

Letak kabupaten situbondo sebelah barat berbatasan dengan kabupaten probolinggo, sebelah utara selat Madura, sebelah selatan bondowoso dan sebelah timur kabupaten banyuangi. Salah satu wisata alam yang terdapat di kabupaten situbondo adalah pantai pasir putih. Bagi kalangan wisata lokal maupun mancanegara, pasir putih sebagai surge dunia, selain menyuguhkan berbagai panorama yang menyejukan hati. Di balik semua keindahan yang terdapat di pantai pasir putih, pada kenyataannya kondisi kawasan wisata pantai pasir putih yang ada saat ini sangat memprihatinkan perihal pencemaran

[1] Syahrul Machmud, *Diklat Hukum Lingkungan.* Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012 hlm 15

lingkungan hidup dan system pengelolaan limbah lingkungan hidup mulai dari pemilahan sampah yang tidak ada, samapai terbengkalainya sampah yang tidak ada pada tempatnya, hal ini juga di perparah dengan minimnya papan pengumuman tentang larangan membuang sampah yang ada di lingkungan wisata pantai pasir putih.

Berdasarkan latar belakang problematika tersebut, maka perlu di adakan upaya terpadu antara pemerintah, pengelolaan dan pengunjung dalam rangka menciptakan kebersihan, kenyamanan dan ketertiban baik pengelola dan pengunjung maupun lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini penyusun juga mendasarkan pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang bertuliskan yaitu setiap orang mempunyai hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayana kesehatan[2]. Sebagai bentuk kongkrit dari upaya terpadu tersebut, maka juga pada tanggal 3 oktober 2009, pemerintah dalam hal ini presiden dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan disahkannya Undang-Undang ini di harapkan dapat diimplementasikan secara optimal demi tercapainya tujuan dari perumusan Undang-Undang ini sesuai dengan harapan stakeholder terkait.

Terkait dengan permasalahan yang ada di pantai pasir putih , peneliti mengkaitkan pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Khususnya pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang tertulis bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan

[2] Pasal 28, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

dalam pengelolaan sampah baik dan berwawasan linkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau pihak lain yang di beri tanggung jawab untuk itu.[3] Landasan hukum dapat di perkuat lagi dengan pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwasannya pemerintah dan daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan. [4]Dengan adanya dasar-dasar hukum seperti ini di harapakan pula dapat member pertimbangan pada pihak pengelola untuk lebih meningkat lagi system pengelolaan limbah sampahnya supaya lebih baik lagi.

Pencemaran lingkungan hidup di pantai memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila di sekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang sama penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan industry di kota besar. Hal tersebut akan memicu terjadinya pencemaran pada pantai, karna semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri pada akhirnya bermuara ke laut.

Pencemaran pantai di sebabkan oleh perbuatan manusia transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari pantai. Walaupun demikian ada yang berpendapat, bahwa kerusakan ekologis akibat tumpahan minyak dapat di abaikan karna pantai mampu mengurai larutan tumpahan minyak bumi melalui mikroba-

[3] Pasal 11, Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
[4] Pasal 163, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

mikroba yang hidup di pantai, sehingga pantai dapat melakukan regenerasi terhadap lingkungan pantai yang mengalami kerusakan. Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan pantaitergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Ini berdampak negative bagi kesuburan produktifitas biologis di pantai secara tidak merata. Polusi dari tumpahan minyak di pantai merupakan sumber pencemaran pantai yang selalu menjadi focus perhatian dari masyarakat luas, karna akibatnya akan sangat cepat di rasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak mahluk hidup di sekitar pantai tersebut. Sumber pencemaran di pantai dapat di bagi dalam 5 golongan, yaitu :

a) Pembuangan kotoran dan sampah kota industry, serta penggunaan pestisida di bidang pertanian.
b) Pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut.
c) Kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut.
d) Pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian.
e) Penggunaan laut untuk tujuan militer.

Zat-zat yang berasal dari sumber-sumber tersebut memasuki lingkungan pantai dengan bebagai cara seperti kegiatan atau pembuangan kotoran (misalnya minyak residu) sumber pencemaran laut oleh kapal yang berbahaya adalah masuknya minyak ke dalam laut yang berasal dari kapal yang berlayar di perairan nusantara baik terjadi secara sengaja sebagai akibat pembersihan tanki-tangki atau pembuangan minyak residu ataupun yang terjadi tidak dengan sengaja di sebabkan kebocoran yang terjadi pada kapal yang sudah

tua Kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara. Antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan laut.

Dari pencemaran pantai yang menjadi sorotan Internasional ini mulailah timbul pemikiran untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di luar negara masing-masing. Negara-negara mengadakan konvensi-konvensi internasional dan membuat peraturan mengenai pencemaran laut yang di lakukan oleh kapal di Negaranya masing-masing. Dalam hukum nasional Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup khususnya di kawasan pantai pasir putih Situbondo penyusun tertarik membuat, menerangkan dan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum dengan judul skripsi : ***Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo*.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas penyusun mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan : Bagaimanakah kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo ?

1.3 Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan memahami kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat penting sebagai berikut :

1. Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo.
2. Sebagai bentuk pengembangan teori khususnya teori hukum pertanahan yang telah diperoleh peneliti pada masa perkuliahan dengan mengapresiasikannya kedalam bentuk praktek
3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah

mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun, menginventarisasi serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. [5] Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.[6] Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yuridis berlakunya peraturan perundang-undangan dan norma hukum dalam masyarakat. [27]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan

---

[5] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2007, hlm.10

[6] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2009, hlm.294

[7] *Ibid*, hlm.306

masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau melukiskan objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. [8] Selanjutnya menurut pendapat Bambang Sunggono penelitian deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain.[9]

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu :

1. Sumber data primer, sumber data yang diperoleh hasil wawancara dan penelitian secara langsung ke lapangan dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo guna mengetahui kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo.
2. Sumber data sekunder adalah yaitu sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yaitu :
   a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
   b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014,hlm.18

[9] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.54

d) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
e) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.5.4 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam hal ini di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo guna mengetahui kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

1.5.5 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh sumber data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan sumber data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara atau *interview* secara langsung dengan pihak yang berkompeten, serta dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan.

1.5.6 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada

serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat[10] Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[11]

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan dan dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis

[10] *Ibid*, hlm.171
[11] *Ibid*, hlm.172